

ABSTRAK

Setiaji Wibowo, 2022, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Studi Kasus Penyandang Disabilitas Melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Generasi Kelima Di Tahun 2021”

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan undang-undang. Setelah reformasi, upaya pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah Republik Indonesia salah satunya dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang dijalankan perlama tahun dan saat ini sudah mencapai generasi kelima. Setiap generasi dari RANHAM memiliki target dan capaian yang berbeda sesuai dengan perkembangan diskursus HAM di Indonesia. Program RANHAM memiliki jangkauan yang sangat luas dalam isu pemenuhan HAM karena mencakup kerja sama lintas Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Penelitian ini mencoba untuk menelisik keberhasilan dan juga permasalahan yang timbul dari RANHAM di tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 8 Tahun 2016. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan kepustakaan dan bahan-bahan sekunder. Penelitian normatif bertujuan mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dijalankannya RANHAM pada 2021 menjadi perwujudan dari pelaksanaan HAM sebagai tanggung jawab negara sesuai dengan yang termaktub di Pasal 28I ayat (4) serta Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999. Tantangan yang muncul dari pelaksanaan RANHAM dapat diatasi dengan mensahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2022 dan dengan dikeluarkannya kebijakan oleh Direktorat Jenderal HAM sesuai kewenangannya sebagai Sekretariat Panitia Nasional RANHAM. Rekomendasi pertama dari penelitian ini agar Panitia Nasional RANHAM melakukan pendampingan lebih lanjut dan memfasilitasi dukungan anggaran. Rekomendasi kedua agar Ditjen HAM selaku sekretariat Panitia Nasional RANHAM dapat mengoptimalkan perannya dalam berkoordinasi dengan K/L dan Pemda dalam menjalankan RANHAM.

Kata Kunci: RANHAM, Aksi HAM, Kemenkumham, Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas.

ABSTRACT

Setiaji Wibowo, 2022, “Legal Study on Human Rights Action from Ministry of Law and Human Rights, Case Study Persons with Disabilities through The Fifth National Action Plan for Human Rights in 2021”

Indonesia as a Law State upholds human rights as stated in constitution and law. After Indonesia Reformation, one of the efforts to fulfill human rights by Indonesian Government is stated in National Action Plan for Human Rights (RANHAM) implemented through 5 year phase and is currently on the fifth generation. Each generation has its target and accomplishment based on the development of current human rights issues in Indonesia. RANHAM has a long coverage as a tool to fulfill human rights for its encouragement on the cooperation between ministries and institutions as well as local government (province and district level). This research explains RANHAM success and challenges as mandated by Presidential Regulation Number 53 of 2021 to fulfill human rights for persons with disabilities corresponds with Law Number 39 of 1999 and Law Number 8 of 2016. This research uses normative method by studying material from the secondary sources. Normative research aims to direct, analyze, systemize, interpret, and evaluate positive law. The research shows that the implementation of RANHAM in 2021 is the form of human rights fulfilment by Indonesian Government as its responsibility as written in constitution article 28I section 4 and Indonesian Law of Human Rights Number 39 of 1999. The challenge arises from RANHAM could be mitigated by Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2022 and by the policy made by Directorate General of Human Rights as the secretariat of RANHAM national committee. The first recommendation suggests that RANHAM national committee monitor and facilitate the implementation of RANHAM by other Indonesian government institution. The second recommendation suggests that Directorate General of Human Rights could further strengthen its authority to coordinate with other government institution.

Keywords: National Action Plan for Human Rights, Human Rights Action, Ministry of Law and Human Rights, Human Rights, persons with disabilities.